



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDO NESIA (PERSERO) TBK UNIT NIPAH PANJANG

KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL, berkedudukan di Jl. Agung Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, yang diwakili oleh Heru Wijaya selaku pemimpin cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office mewakili Direksi memberikan kuasa kepada Syahrul Ma'ani (Kepala BRI Unit Nipah Panjang), Rizki Ariando (Mantri BRI Unit Sidomukti), Achmad Chairizal (Pekerja dalam Penugasan Khusus), dan Ahmad Fauzan Nazri (Petugas Penunjang Bisnis) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Kuala Tungkal/ email: ahmadfauzannazri940@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.1458/BO-IV/MKR/10/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 26 November 2024 dibawah nomor 91/Pdt/SK/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

- 1. SALAMING**, lahir di Air Hitam Laut, tanggal 20 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan/ perikanan, bertempat tinggal di Jln. Sultan Hasanudin RT 008 RW 004, Kelurahan/Desa Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi/ email: salaming683@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. INTAN**, lahir di Sungai Cemara, tanggal 15 April 1985, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Sultan Hasanudin RT 008 RW 004, Kelurahan/Desa Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi/ email: driris053@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 15 November 2024 dalam register nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Hutang No. SPH: PK1905VZBL/5669/05/2019 tanggal 09 Bulan Mei tahun 2019;
2. Bahwa Para tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 09 Bulan Mei tahun 2019 dengan jadwal bayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.683.300,00 (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh para Tergugat lambatnya pada tanggal 09 bulan 2021;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan 1 (Satu) agunan berupa:
 - Agunan berupa tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tanggal 21-10-1987;
5. Bahwa bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tanggal 21-10-1987 tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Hutang No. SPH: PK1905VZBL/5669/05/2019 Tanggal 09 Bulan Mei tahun 2019;

8. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam (DH) dengan total kewajiban pelunasan sebesar Rp43,067,902,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 3 Oktober 2024;

9. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan Surat Peringatan ke-1 (satu), Surat Peringatan ke-2 (dua), Surat Peringatan ke-3 dan Surat Somasi;

11. Bahwa akibat Kredit Daftar Hitam (DH) milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok	: Rp27.683.039,00
Bunga Berjalan	: Rp6.101.564,00
Secondary Accrued Int	: Rp9.283.299,00
Total	: Rp43.067.902,00

(Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah).

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp43.067.902,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 3 Oktober 2024;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:



Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:

Surat Hutang No. SPH: PK1905VZBL/5669/05/2019 Tanggal 09 Bulan Mei tahun 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 09 Mei 2019;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 21-10-1987;
- Bahwa Asli bukti tanah perkebunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 21-10-1987 tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 21-10-1987;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Musmulyadi adalah yang bersangkutan;

4. Surat Peringatan Tertulis :

- Surat Peringatan ke-1 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 016/UNT_IV/ADK/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
- Surat Peringatan ke-2 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 018/UNT_IV/ADK/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
- Surat Peringatan ke-3 BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 002/UNT_IV/ADK/09/2024 tanggal 2 September 2024;
- Somasi BRI Unit Nipah Panjang Cabang Kuala Tungkal Nomor: B. 005/UNT_IV/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Peringatan 1, 2, 3, dan Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

5. Rekening Koran Pinjaman No. 5669-01-006809-10-4

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Salaming

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 43,067,902- (Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) posisi pelunasan/payoff tanggal 3 Oktober 2024;

Saksi:-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp43.067.902,00 (Empat puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua ribu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 21-10-1987 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 21-10-1987 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) An. Dulah No. 775 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, tanggal 21-10-1987 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan para Tergugat hadir langsung prinsipalnya;

Menimbang bahwa telah diserahkan asli surat gugatan dan bersesuaian dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan (SIP) serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 6 Januari 2025, sebelum para Tergugat menyampaikan alat buktinya, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan di persidangan tersebut dengan alasan pencabutan karena para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian tunggakan kreditnya dan berkomitmen untuk melakukan pembayaran sisa kreditnya tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 17 Januari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan setelah gugatan dibacakan maka dimintakan persetujuan mengenai pencabutan gugatan tersebut kepada para Tergugat;

Menimbang bahwa para Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 19Pdt.G.S/2024/PN Tjt yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52), Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt dicabut;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt atas pencabutan tersebut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Rizki Ananda. N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tanggal 15 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat serta terhadap penetapan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dedet Syahgitra, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	35.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah			: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)